A close up of a logo

Description automatically generated with low confidence

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEJAKSAAN AGUNG**

SURAT PERINTAH

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

NOMOR : PRIN- ${no\_perintah} /D/Dti.2/${tanggal}

## JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

Menimbang : a. ${menimbang\_point}

b. bahwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli Digital Forensik perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

8. ${dasar}.

Memerintahkan:

Kepada : 1. **${nama\_petugas},** ${jabatan\_petugas}, NIP. ${NIP\_petugas}, ${pangkat\_petugas}.

Untuk : 1. ${untuk}**.**

1. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Membuat laporan tertulis kepada Jaksa Agung Muda Intelijen setelah selesai melaksanakan tugas ini;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesai pekerjaan atau ditentukan khusus;
4. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Agung T.A. ${tahun}.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal ${tanggal\_1} |

**${jabatan}**

**${pejabat}**

Tembusan :

1. ${tembusan\_1};
2. ${tembusan\_2};
3. ${tembusan\_3};
4. ${tembusan\_4};
5. ${tembusan\_5};
6. ${tembusan\_6};
7. ${tembusan\_7};